

# INFORMASI

KEPADA : YTH. Ka Bay Hukum  
DARI : Ka Sub Bay Kem Laf.  
PERIHAL : Konsep 2 Bk SK.

---

Dengan ini diinformasikan  
bahwa atas dasar arahan pimpinan  
saya diberi tugas untuk mem-  
buat konsep 2 Bk SK sebagai-  
mana terlampir.

Untuk itu mohon Koreksi dari  
Bapak.

 23/6/23

Catatan

SK sama keduanya  
juga dilampirkan.



## **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B E K A S I**

Nomor : 640/SL.75-Desu/1990.

Tentang :

PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN, TENAGA-HONORER DAERAH DAN  
KONTRAK KERJA PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI.

### **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

Menimbang : a. bahwa selubungan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 10 Maret 1989 Nomor: 641/SL. 62-KES/89 tentang Penetapan Upah Kerja Harian, dan Tenaga-Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah di tiap dinas diporkerjakan tenaga sukarela dengan diberikan imbalan berupa upah harian;

c. bahwa ditinjau perkembangan perekonomian dewasa ini pemberian upah kepada tersebut pada butir a dan b sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;

d. bahwa mengenai besarnya upah kerja perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kependidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-602 tahun 1984 tentang pelaksanaan APBD;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi -  
Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 29 Maret 1989 tentang Pene-  
tapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun  
anggaran 1989/1990.

K E M U T U S K A N.

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II  
Bekasi tanggal 10 Maret 1989 Nomor 841/3K.62-KEU/1989 ten-  
tang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honoror Des-  
raah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Harian dalam lingkungan-  
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebesar -  
Rp 1.000,00 ( seribu rupiah ) sehari.
- Ketiga : Disamping menormas Upah Harian sebagaimana tersebut pada  
diktum "Kedua" di atas, kepada para pekerja harian setiap  
bulannya diberikan pula bantuan/tunjangan pangan yang be-  
sarnya minimum sama dengan 10 (sepuluh) kg beras bagi -  
yang tidak kawin dan minimum 25 (dua puluh lima) kg beras  
bagi yang sudah kawin @ Rp 525,00/kg.
- Kesempat : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honoror Daerah serta upah  
kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai  
berikut :
- |                                   |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| a. Sekolah Dasar.....             | Rp | 31.000,00 |
| b. Sekolah Lanjutan Pertama ..... | Rp | 35.000,00 |
| c. Sekolah Lanjutan Atas .....    | Rp | 40.000,00 |
| d. Sarjana Muda .....             | Rp | 44.000,00 |
| e. Sarjana Lengkap .....          | Rp | 53.000,00 |
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April  
1990 tahun anggaran 1990/1991, dan apabila dikemudian ha-  
ri ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i  
pada tanggal : 22 - 5 - 1990.



BUPATI KEPALA DAERAH T.K. II

BEKASI

M. SUDO MANTONO

SALINAN : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  
di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
  4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
  5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat;
  6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bekasi;
  7. Walikota Bekasi;
  8. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II  
Bekasi;
  9. Para Kepala Bagian/Pinas/Instansi dalam lingkungan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi
- 

DISARFUS  
KAB BEKASI



**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
B E K A L A N T A N**

Nomor: 001/TK.20-000/1989

Tentang :

PASANGAN WADAH BAKAR BERJANGKAS TITIK, TOLONGKARABAN  
KABUPATEN BUKIT NEGEI DAERAH TINGKAT II BUKITAN

**BUPATI, KEPALA DAERAH TINGKAT II BUKITAN**

- PERTAMA :**
- a. telah melaksanakan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bukit tanggal 1 Mei 1988 Nomor: 00.20/TK - 00/TK.301/VI/1988 tentang Penetapan dan Cara Kerja Harian dan Tenaga Pemadatan Daerah Pemukiman Kabupaten Daerah Tingkat II Bukit, Kecamatan Tikang sebagai 1 di dalam perkembangan pemukiman dengan ini.
  - b. telah berimbang dengan 10 di 1000 perbandingan antara rumah dan jumlah penduduk yang telah ditetapkan dan tenaga pemadatan daerah pemukiman.
  - c. telah untuk membuat bangunan di atas perlu dibuat dan di tetapkan dalam bentuk surat Keputusan.
- KEDUA :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Undang-undang di daerah.
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peraturan daerah.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bukit tahun 1988 tentang 11 Mei 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Anggaran Pemadatan dan lainnya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bukit tahun anggaran 1988 / 1989.

.....

DAFTAR : disampaikan kepada :

1. Yth Bapak Ketua Badan Koordinasi Pemangku  
di Jakarta.
  2. Yth Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  3. Yth Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat  
di Bandung.
  4. Yth Bapak Kepala Gubernur Wilayah IV  
di Purwokerto.
  5. Yth Bapak Kepala Inspektoriat Wilayah Propinsi Jawa Barat  
di Bandung.
  6. Yth Dir Kepala Inspektoriat Wilayah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bekasi.
  7. Yth Dir Wali Kota Administrasi Bekasi.
  8. Yth Dir Kecamatan Kapott Wilayah I s/d IV dalam  
lingkungan Pasda Bekasi.
  9. Yth Dir Kepala Region/Klasis/Instansi dalam lingkungan  
Pasda Tingkat II Bekasi.
- 

**DISARFUS**  
**KAB BEKASI**

C A M B U T E M A K A KPURINTAKAN :

- Perlesen** : Pencahutan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Tanggal 1 Mei 1969 Nomor 36.../KE-OK/KU.333/I/69 tentang Penetapan Upah Kerja Hariin dan Tenaga Pemroses - Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Kedua** : Menetapkan kembali besarnya Upah Pekerja Hariin dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebesar Rp 900,00 ( Sembilan ratus rupiah ) sehari.
- Ketiga** : Disamping besarnya Upah Hariin sebagaimana tersebut pada daftar "Kedua" di atas, kepada para Pekerja Hariin setiap bulannya diberikan pula bantuan/tunjangan pangan yang besarnya minimum enam dengan 10 (sepuluh) kg beras bagi - yang tidak kawin dan minimum 25 (dua puluh lima) kg beras bagi yang sudah kawin @ Rp 450,00/kg.
- Kesempat** : Menetapkan kembali Upah Tenaga Pemroses Daerah setiap kg beras, dengan klasifikasi sebagai berikut :
- |                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| a. Sekeloh Besar.....            | @ | 47.050,00 |
| b. Sekeloh Lanjutan Paritas..... | @ | 31.050,00 |
| c. Sekeloh Lanjutan Atas.....    | @ | 30.050,00 |
| d. Berjasa Muda.....             | @ | 39.700,00 |
| e. Berjasa Lanjutan.....         | @ | 47.750,00 |
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 1969, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan atau sebagainya selagi.

DITETAPKAN DI : B E K E A S I.  
PADA TANGGAL : 10 - 3 - 1969.

DUPATI KEPALA DAERAH TR. II.

D E K A I I

*Prasmanita*  
B. BUD SANTONO.



## SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Nomor : 340.1 /SK. 400- Kau/1990

Tentang :

PENETAPAN PENYERIAN BANTUAN UANG PIKET KEPADA  
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan prestasi kerja para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, perlu adanya penyesuaian uang piket Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. besarnya bantuan uang piket tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah T.K. II Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-605 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD;

Menutuskan.....



KEPUTUSAN

- Menetapkan :  
Pertama : Pemberian bantuan uang piket kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- Kedua : Besarnya bantuan uang piket tersebut dikum pertama sebesar Rp 2.500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) perorang, setiap selesai menjalankan tugas piket selama 1 x 24 jam;
- Ketiga : Bantuan uang piket ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1990 tahun anggaran 1990/1991, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i,  
Pada tanggal : 12 - 7 - 1990.

Y BUPATI KEPALA DAERAH T.K. II /  
B E K A S I

  
H. SUKO MARTONO.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Gubernur Kepala Daerah T.K. I Jawa Barat.
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten D.T. II Bekasi.
7. Walikota Bekasi.
8. Pembantu Bupati dalam lingkungan Penda T.K. II Bekasi.
9. Para Kepala Dinas/Instansi/Bagian dalam lingkungan Penda Tingkat II Bekasi



## **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

Nomor : 840/BK.75-Sub/1996.

Tentang :

PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN, TENAGA BUKLAH DAERAH DAN  
KONTRAK KERJA PEDERENTEN KAMPUTAN P.T. II BEKASI.

### **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

Menimbang : a. bahwa selubungan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 10 ~~Desember 1989~~ <sup>Oktober 1990</sup> Nomor: 841/BK. ~~841/BK~~ <sup>840/BK.75-Sub/1996</sup> tentang Penetapan Upah Kerja Harian, dan Tenaga Honorar Daerah Insurintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah di tiap desa/diaperkerjakan tenaga sukarela dengan diberikan insentif berupa upah Harian;

c. bahwa ditinjau perkembangan perkembangan keadaan ini pemberian upah kepada tersebut pada butir a dan b sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;

d. bahwa mengenai besarnya upah kerja perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Pengesahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1964 tentang pelaksanaan APBD;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi -  
Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 29 Maret 1989 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun anggaran 1989/1990.

**M E M U T U S K A N.**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 27 Maret 1989 Nomor 24/CK.62-KEU/1989 tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honoror Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

**Kedua** : Menetapkan kembali besarnya Upah Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebesar - Rp 1.000,00 ( seribu rupiah ) sehari.

**Ketiga** : Disamping menerima Upah Harian sebagaimana tersebut pada diktum "Kedua" di atas, kepada para pekerja harian setiap bulannya diberikan pula bantuan/tunjangan pangan yang besarnya minimum sama dengan 10 (sepuluh) kg beras bagi - yang tidak kawin dan minimum 25 (dua puluh lima) kg beras bagi yang sudah kawin @ Rp 525,00/kg.

**Keempat** : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honoror Daerah serta upah kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar.....	Rp	31.000,00
b. Sekolah Lanjutan Pertama .....	Rp	35.000,00
c. Sekolah Lanjutan Atas .....	Rp	40.000,00
d. Sarjana Muda .....	Rp	44.000,00
e. Sarjana Lengkap .....	Rp	53.000,00

**Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April 1990 tahun anggaran 1990/1991, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i

Pada tanggal : 22 - 3 - 1990.

**WAPATI KEPALA DAERAH T.K. II**

**B E K A S I**

*Ponowidjo*  
**H. SUKO HARTONO.**

HALAMAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  
di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
  4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwokerto;
  5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat;
  6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bekasi;
  7. Walikota Bekasi;
  8. Pembantu Bupati aa Kabupaten Daerah Tingkat II  
Bekasi;
  9. Para Kepala Region/Pinco/Instansi dalam lingkungan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi
-



## **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

Nomor : 640/SK.73-Isu/1990.

Tentang :

**PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN, TENAGA HONORER BAKRAN DAN  
KONTRAK KERJA PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI.**

### **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 10 Maret 1989 Nomor: 841/SK. 62-KSU/89 tentang Penetapan Upah Kerja Harian, dan Tenaga-Honoror Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah di tiap daerah diperkerjakan tenaga sukarela dengan diberikan-labolan berupa upah harian;

c. bahwa ditinjau perkembangan perekonomian daerah ini pemberian upah kepada tersebut pada butir a dan b sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;

d. bahwa mengenai besarnya upah kerja perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kependidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 905-1319 tentang Penyelesaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 905-603 tahun 1984 tentang pelaksanaan APBD;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi -  
Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 29 Maret 1989 tentang Penet-  
apan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun  
anggaran 1989/1990.

**M E M U T U S K A N.**

Menetapkan :

- Pertama : Menesbut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Bekasi tanggal 10 Maret 1989 Nomor 841/SK.62-KSU/1989 ten-  
tang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honorer Da-  
erah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Harian dalam lingkungan-  
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebesar -  
Rp 1.000,00 ( seribu rupiah ) sehari.
- Ketiga : Disamping menerima Upah Harian sebagaimana tersebut pada  
diktum "Kedua" di atas, kepada para pekerja harian setiap  
bulannya diberikan pula bantuan/tunjangan pangan yang be-  
sarnya minimum sama dengan 10 (sepuluh) kg beras bagi -  
yang tidak kawin dan minimum 25 (dua puluh lima) kg beras  
bagi yang sudah kawin @ Rp 525,00/kg.
- Keempat : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honorer Daerah serta upah  
kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai  
berikut :
- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| a. Sekolah Dasar.....             | Rp 31.000,00 |
| b. Sekolah Lanjutan Pertama ..... | Rp 35.000,00 |
| c. Sekolah Lanjutan Atas .....    | Rp 40.000,00 |
| d. Sarjana Muda .....             | Rp 44.000,00 |
| e. Sarjana Lengkap .....          | Rp 55.000,00 |
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April  
1990 tahun anggaran 1990/1991, dan apabila dikemudian ha-  
ri ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i

Pada tanggal : 22 - 3 - 1990.



BUPATI KEPALA DAERAH T.K. II

BEKASI

SUKO HARYONO.

SALINAN : Dicsampaikan kepada Yth,

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  
di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
  4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwokerto;
  5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat;
  6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bekasi;
  7. Walikota Bekasi;
  8. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II  
Bekasi;
  9. Para Kepala Bagian/Dinas/Instansi dalam lingkungan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi
- 

DISARFUS  
KAB BEKASI

Kepada :

Dari :

Perihal :

ofth. bph, Leherdha/  
bph. Mada to  
Re Bay Kenangan.

- Untuk upas Kontrol kerja  
tersebut dalam rencana  
SK ini pada kegiatan  
ke-4, termasuk yg  
komunikasi Hemoroid Deras.  
Demikian, untuk kelengkapan  
maka mohon surat  
Dph

5  
- 27  
2

Tang / hari - Juli  
dari rumah rumah di  
(tand untuk sayu bph)

Drs. OMAN TURANA



28745 z Karawang  
segera 46957 b yan pst /kw92 nga jakart 04285 198 188 5 2200.  
Kepala Kantor kas negara  
karawang

tlg-2/a/1990 kp/a/a.52/1 ✓

mendahului diterbitkannya peraturan pemerintah dan se - DJA tentang kenaikan TPP sebesar sepuluh per seratus, dengan ini diberitahukan bahwa TPP yang semula lima belas per seratus, terhitung mulai bulan Januari 1990 menjadi dua puluh lima per seratus dari penghasilan.  
sehubungan dengan itu dintruksikan sbb. :

- aa. Agar segera memberitahukan kepada Kepala Kantor/pembuat daftar gaji dalam wilayah pembayaran Saudara tentang kenaikan TPP tersebut .
- bb. Petunjuk tentang tata cara pemerian TPP agar diperhatikan ketentuan dalam SE DJA No.SE-6/a/1989 tgl.7 Januari 1989 dan SE DJA No.SE-7/a/1989 tgl. 7 Januari 1989 serta telegram DJA No.tlg-15/a/1989 tgl.22 Pebruari 1989.
- cc. Berhubung gaji bulan Januari 1990 telah dibayarkan, maka kekurangan TPP bulan Januari 1990 digabungkan dalam daftar gaji bulan Pebruari 1990.
- dd. Terhadap SPP gaji bulan Pebruari 1990 yang sudah diterima agar perhitungan TPP dilakukan oleh KPN termasuk kekurangan TPP bulan Januari 1990.
- ee. Ketentuan mengenai kenaikan ini berlaku pula untuk penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun.
- ff. Dintruksikan agar para Kepala Kanwil mengawasi pelaksanaannya.

Dir. Jen. Anggaran. ✓

col jkt lkt/kw92 jkt04285/5 shgr

0730 bynr

28715 z karawang

Heart 64.32 18.1

06 JAN 1972

pendidikan dituntut untuk dapat menganalisis dan meng-

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first sentence of the first paragraph of the Constitution of the United States is: "We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do hereby constitute and establish this Constitution for the United States."

dan terdapat app yang bernama "PETA" yang akan diinstall ke dalam handphone yang akan digunakan untuk keperluan ini.

1. The first step is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

71.  $41.201000 \pm 0.0001$  (for  $\mu = 0.0001$ ,  $\sigma = 0.0001$ )  $41.201000 \pm 0.0001$  (for  $\mu = 0.0001$ ,  $\sigma = 0.0001$ )

1117 10 00 1017 10 10 10

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 803-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-803 tahun 1984 tentang pelaksanaan APED;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1 Tahun 1992 tanggal 30 Maret 1992 tentang Penetapan APED Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun anggaran 1992/1993.

### M E M U T U S K A N.

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 22 Maret 1990 Nomor 640/SK-SU-KEU/1990 tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honorir Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Kerja Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan rincian sebagai berikut :
- Pemberian upah harian tiap bulan = Rp 30.000
  - Pemberian uang pangan 35 kg x Rp 525 = Rp 18.375
  - Tambahan penghasilan tiap bulan = Rp 10.000
- Jumlah upah harian tiap bulan                      Rp 58.375  
(lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- Ketiga : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honorir Daerah Serta upah kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :
- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| a. Sekolah Dasar .....            | Rp 41.000,00 |
| b. Sekolah Lanjutan Pertama ..... | Rp 45.000,00 |
| c. Sekolah Lanjutan Atas .....    | Rp 50.000,00 |
| d. Sarjana Muda .....             | Rp 54.000,00 |
| e. Sarjana Lengkap .....          | Rp 63.000,00 |

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i

Pada tanggal : 16 Juli - 1992



KEPALA DAERAH T.K. II

BEKASI

SUKO MARTONO.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Walikota Bekasi;
8. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II
9. Para Kepala Dinas/Instansi/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi



*Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Bekasi*

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR : 1642/K.206-III/1992**

**TENTANG :**

**PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN, TENAGA HONORER DAERAH DAN  
KONTRAK KERJA PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dilap dinas dipekerjakan tenaga sukarela dengan diberikan imbalan berupa upah kerja harian;
- b. bahwa surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 22 Maret 1990 Nomor : 342/K.76-III/1990 tentang Penetapan Upah kerja Harian, Tenaga Honoror Daerah dan Kontrak Kerja Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan perkembangan perkembangan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf b di atas mengenai besarnya upah kerja Harian, Tenaga Honoror dan Kontrak Kerja ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;

- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 003-1318 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 803-803 tahun 1984 tentang pelaksanaan APBD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1 Tahun 1992 tanggal 30 Maret 1992 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun anggaran 1992/1993.

### M E M U T U S K A N.

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 22 Maret 1990 Nomor 840/SK.82-KEU/1990 tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honoror Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Kerja Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan rincian sebagai berikut :  
 - Pemberian upah harian tiap bulan = Rp 30.000  
 - Pemberian uang pangan 25 kg x Rp 525 = Rp 13.125  
 - Tambahan penghasilan tiap bulan = Rp 10.000  
 Jumlah upah harian tiap bulan Rp 53.125  
 (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- Ketiga : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honoror Daerah Serta upah Kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :  
 a. Sekolah Dasar ..... Rp 41.000,00  
 b. Sekolah Lanjutan Pertama ..... Rp 45.000,00  
 c. Sekolah Lanjutan Atas ..... Rp 50.000,00  
 d. Sarjana Muda ..... Rp 54.000,00  
 e. Sarjana Lengkap ..... Rp 58.000,00

Kesempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i

Pada tanggal : 16 JULI 1992



KEPALA DAERAH T.K. II  
BEKASI

SUKO MARTONO.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Walikota Bekasi;
8. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II
9. Para Kepala Dinas/Instansi/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi.



*Deputi Kepala Daerah Tingkat II*  
*Bekasi*

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR : 842/SK.25.A.Ksu/1993.**

**TENTANG :**

**PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN, TENAGA HONORER DAERAH DAN  
KONTRAK KERJA PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang :**
- a. bahwa mempekerjakan pekerja harian, tenaga honorer daerah dan kontrak kerja adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah,
  - b. bahwa memperhatikan perkembangan perekonomian dewasa ini, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 16 Juli 1992 Nomor 842/SK.286-Ksu/1992 tentang Penetapan Upah Kerja Harian, Tenaga Honorer Daerah dan Kontrak Kerja Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi perlu ditinjau kembali untuk dinaikan,
  - c. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana maksud huruf b di atas mengenai besarnya upah kerja Harian, Tenaga Honorer dan Kontrak Kerja perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat,
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah,
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang pelaksanaan APBD,



6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Februari 1993 Nomor 581/SK.2077-ORTALA/1993 tentang Upah minimum bagi pegawai Honor Daerah/Tenaga harian tetap di lingkungan Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.

## M E M U T U S K A N.

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 16 Juli 1992 Nomor 840/SK.286-KRU/1992 tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Bekasi.
- Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Kerja Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan perincian sebagai berikut:
1. Pemberian Upah Harian ditetapkan tiap hari sebesar Rp 2.500,00
  2. Banyaknya jumlah hari kerja dalam satu bulan dihitung berdasarkan jumlah hari yang bersangkutan bekerja dengan dibuktikan dalam daftar hadir.
  3. Tunjangan pangan diberikan dengan bentuk uang dengan ketentuan :
    - a. Belum berkeluarga 10 kg beras
    - b. Sudah berkeluarga 20 kg beras
    - c. Harga beras per kg sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honorer Daerah serta upah kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :
- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| a. Sekolah Dasar .....            | Rp 58.000,00 |
| b. Sekolah Lanjutan Pertama ..... | Rp 60.000,00 |
| c. Sekolah Lanjutan Atas .....    | Rp 65.000,00 |
| d. Sarjana Muda .....             | Rp 69.000,00 |
| e. Sarjana Lengkap .....          | Rp 78.000,00 |

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1993 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i

Pada tanggal : 23 Januari 1993



BUPATI KEPALA DAERAH T.K. II  
B E K A S I

H. SUKO MARTONO.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Walikota Bekasi;
8. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
9. Para Kepala Dinas/Instansi/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi

## NOTA DINAS

DARI : Kepala Bagian Keuangan  
KEPADA : Kth Bapak Bupati melalui Bapak Sekwilda  
Perihal : Surat Keputusan Bupati tentang kenaikan Upah kerja  
Harian, Tenaga Honor, Kontrak Kerja dan biaya  
perjalanan dinas di lingkungan Pemda Tk II Bekasi.

### ISI NOTA

Terlampir disampaikan dengan hormat 2 buah rencana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi untuk mengganti Surat Keputusan yang lama yaitu:

1. Rencana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi perihal Upah Pegawai Harian, Upah Tenaga Kontrak Kerja/Honoror yang semula diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 842/SK.286-KEU/1992 tanggal 16 Juli 1992 disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat perihal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil/ABRI, yang juga untuk hal ini telah mendapat arahan Bapak dimana untuk kenaikan tersebut ditetapkan sebesar Rp 15.000,00/bulan untuk setiap pegawai dan telah dilaksanakan sejak pembayaran bulan Januari 1993.
2. Rencana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Bekasi tentang ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat II Bekasi yang semula diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 090/SK.110A-KEU/1989 tanggal 29 April 1989 dirasakan sudah kurang sesuai lagi.

Dapat kami sampaikan pula bahwa dengan kenaikan tersebut :

- a. Didasarkan kepada Surat Menteri Keuangan Nomor S.217/MK.03/1985 tanggal 18 Februari 1985 tentang penyesuaian satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri masih dibawah ketentuan dimaksud.
- b. Di dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun anggaran 1993/1994 anggaran belanja biaya perjalanan dinas telah ditingkatkan sebesar 30 % bila dibandingkan dengan anggaran belanja tahun anggaran 1992/1993.
- c. Rincian perbandingan kenaikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :

No	Golongan	Sk Bupati No 090/SK.110A/ Kau/1989	Rencana Sk baru	Kenaikan
1.	Gol IV	30.000,00	35.000,00	5.000,00
2.	Gol III	23.500,00	28.500,00	5.000,00
3.	Gol II	17.500,00	22.500,00	5.000,00
4.	Gol I	12.500,00	17.500,00	5.000,00
5.	Perjalanan pulang per gi kurang dari 6 jam bagi semua golongan	7.500,00	10.000,00	2.500,00
6.	Uang saku peserta pe nataran dan lain-lain :			
	- Gol IV	5.000,00	7.500,00	2.500,00
	- Gol III	4.000,00	6.000,00	2.000,00
	- Gol II	2.500,00	4.000,00	1.500,00
	- Gol I	1.500,00	2.500,00	1.000,00

Demikian semoga menjadi maklum, dengan harapan bila Bapak berkenan kiranya dapat menandatangani Rencana Surat Keputusan dimaksud menjadi Surat Keputusan sebagai landasan di dalam pelaksanaan selanjutnya.

KEPALA BAGIAN KEUANGAN →

BAHTI ASMADI

Pemuka  
NIP. 010 047 588

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
  4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
  5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat
  6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bekasi;
  7. Walikota Bekasi;
  8. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II
  9. Para Kepala Region/Dinas/Instansi dalam  
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah  
T.K. II Bekasi
-